



PUTUSAN

Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JULKIFLI alias MIDUN bin MUHAMMAD;**
Tempat Lahir : Kuala Bagok;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/4 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pante, Desa Kuala Bagok, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP; **ATAU**
KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 15 September 2021 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Julkifli alias Midun bin Muhammad secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julkifli alias Midun bin Muhammad dengan Pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna Hitam Nomor *handphone*: 0822 1485 6877;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna Biru Nomor *handphone*: 0822 8746 4524;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Trawberry warna Hitam Nomor *handphone*: 0823 1752 0007;
 - 1 (satu) unit sim card;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna Hitam Nomor *handphone*: 0852 4717 8611;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Trawberry warna Hitam Nomor *handphone*: 0852 1028 4083;
 - 1 (satu) unit perahu/boat warna Biru;
 - 1 (satu) karung/goni yang bertuliskan Ismail KTB yang didalamnya terdapat plastik warna Biru yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan Qing Shan warna Hijau yang setiap bungkus nya diberi kode 16 dengan berat keseluruhan 26.045 (dua puluh enam ribu koma nol empat puluh lima) gram;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung/goni yang bertuliskan Terigukuu Emas yang didalamnya terdapat plastik warna Biru yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan Qing Shan warna Hijau yang setiap bungkus nya diberi kode 16 dengan berat keseluruhan 26.115 (dua puluh enam ribu koma seratus lima belas) gram;

(Digunakan dalam perkara an. Marzuki alias Si Ki bin Hasan Ibrahim);

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 5 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julkifli alias Midun bin Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana di dalam dakwaan Pertama Penuntut Hukum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna Hitam Nomor *handphone*: 0822 1485 6877;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna Biru Nomor *handphone*: 0822 8746 4524;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Trawberry warna Hitam Nomor *handphone*: 0823 1752 0007;
 - 1 (satu) unit sim card;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna Hitam Nomor *handphone*: 0852 4717 8611;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Trawberry warna Hitam Nomor *handphone*: 0852 1028 4083;
 - 1 (satu) unit perahu/boat warna Biru;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung/goni yang bertuliskan Ismail KTB yang didalamnya terdapat plastik warna Biru yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan Qing Shan warna Hijau yang setiap bungkus nya diberi kode 16 dengan berat keseluruhan 26.045 (dua puluh enam ribu koma nol empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) karung/goni yang bertuliskan Terigukuu Emas yang didalamnya terdapat plastik warna Biru yang berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika yang diduga jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan Qing Shan warna Hijau yang setiap bungkus nya diberi kode 16 dengan berat keseluruhan 26.115 (dua puluh enam ribu koma seratus lima belas) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Idi untuk digunakan dalam perkara atas nama Zakaria Ab alias Jek bin Abu Bakar;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 421/PID/2021/PT BNA tanggal 29 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 10 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 10 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram karena Terdakwa diajak saksi Zakaria A.B bin Abu Bakar alias Jek untuk mengambil sabu di Pulau Adang (Thailand) dengan ongkos Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bungkusnya untuk dikirim ke Aceh. Terdakwa bersama Marzuki alias Riki/Si KI dan Pawang Apahim berhasil membawa 4 (empat) karung goni berisi sabu sabu sebanyak 100

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) bungkus dari perairan Pulau Adang (Thailand) menuju Kuala Bagok, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur dan sabu tersebut diterima oleh saksi Khairul Bahri alias Cek Yun bin Muhammad (dilakukan penuntutan terpisah), ayah Terdakwa Muhammad alias Bolak dan Si Wak (DPO);

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Maret 2021 diketahui:
 - a. 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika Jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan Qing Shan warna hijau yang setiap bungkusnya diberi kode 16 dengan berat keseluruhan 26.045 (dua puluh enam ribu koma nol empat puluh lima) gram;
 - b. 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika Jenis Sabu dalam kemasan teh cina bertuliskan Qing Shan warna hijau yang setiap bungkusnya diberi kode 16 dengan berat keseluruhan 26.115 (dua puluh enam ribu koma seratus lima belas) gram;
4. Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor T-PP.01.01.91.01.21.69 tanggal 8 April 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banda Aceh diterangkan bahwa sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat bruto 174,7458 (seratus tujuh puluh empat koma tujuh empat lima delapan) gram mengandung zat *Metamfetamin* (positif sabu) terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor TPP.01.01.91.01. 21.70 tanggal 8 April 2021 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banda Aceh diterangkan sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat bruto 166,58 (seratus enam puluh enam koma lima delapan) gram mengandung zat *Metamfetamin* (positif sabu) terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

5. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana mati, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa JULKIFLI alias MIDUN bin MUHAMMAD** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 21 Juli 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)